



***E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DAN PERANNYA UNTUK MENINGKATKAN PENGHASILAN MASYARAKAT**

A.Fahrur Rozi¹, Mochamad Aldianza²

^{1,2}Universitas Islam Raden Rahmat Malang Jawa Timur

Email : fahrur.rozi@uniramalang.ac.id¹

mochammadaldi172@gmail.com²

Abstrak	Info Artikel
<p><i>E-commerce telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian global, namun belum banyak dipahami dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini mengeksplorasi konsep e-commerce dalam kerangka ekonomi syariah dan perannya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat. Dalam lingkup ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama menjadi penting. E-commerce memberikan peluang bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Namun, efektivitas e-commerce dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas teknologi, literasi digital, regulasi yang mendukung, dan kepercayaan konsumen. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik e-commerce dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, meskipun masih dihadapi oleh hambatan dan tantangan seperti kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan resistensi dari pihak-pihak tertentu.</i></p>	<p>Diajukan: 24-2-2024 Diterima: 20-4-2024 Diterbitkan : 25-05-2024</p> <p>Kata kunci: <i>E-commerce, Ekonomi Syariah, Penghasilan Masyarakat,</i></p> <p>Keywords: <i>E-commerce, Sharia Economics, Community Income,</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>E-commerce has become one of the main pillars of the global economy, but is not widely understood from a sharia economic perspective. This research explores the concept of e-commerce within the framework of sharia economics and its role in increasing people's income. In the scope of sharia economics, principles such as justice, sustainability and shared prosperity are important. E-commerce provides opportunities for business actors, especially MSMEs, to expand their markets and increase their income. However, the effectiveness of e-commerce in increasing people's income is influenced by factors such as technological accessibility, digital literacy, supportive regulations, and consumer trust. Implementation of sharia economic principles in e-commerce regulations and practices can improve the welfare of society as a whole, although it is still faced by obstacles and challenges such as lack of awareness of sharia economic principles and resistance from certain parties.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Rozi, A.F., & Aldianza, M. (2024). E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Perannya untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 2(2), 264-273. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</p>	

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma ekonomi dunia secara fundamental. Salah satu hasil revolusi teknologi yang paling mencolok adalah fenomena perdagangan elektronik atau yang sering disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* bukan hanya sekadar tren, tetapi juga menjadi suatu

keharusan dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam skala bisnis maupun individu. Di sisi lain, ekonomi syariah semakin mendapat perhatian yang serius dalam ekonomi global. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan pandangan alternatif yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, mengintegrasikan *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah menjadi suatu pertimbangan yang sangat menarik, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya mengkaji peran *e-commerce* dalam konteks ekonomi syariah mencuat sebagai respon terhadap dua dinamika utama. Pertama, *e-commerce* telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan utama dalam memajukan ekonomi digital, dengan potensi yang sangat besar untuk memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi. Kedua, ekonomi syariah menawarkan landasan nilai yang berbeda dan dianggap sebagai solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan transformasi besar-besaran dalam pola belanja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai faktor telah mendorong pertumbuhan pesat ini, termasuk peningkatan akses internet, perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan dukungan infrastruktur digital yang semakin baik. Salah satu indikator utama pertumbuhan perdagangan online adalah peningkatan jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya, jumlah pengguna *e-commerce* telah mencapai 154,1 juta pengguna, dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat menjadi 168,3 juta pengguna pada tahun ini dan 212,2 juta pada tahun 2023. Pertumbuhan yang pesat ini mencerminkan adopsi yang luas dari konsep belanja online di kalangan masyarakat Indonesia (Agustine, 2023; Dariel Fadli & R. Nurafni, 2021; Putri & Zakaria, 2020).

E-commerce, sebagai bentuk transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet, telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi kontemporer. Sejak kemunculannya, *e-commerce* telah memperluas cakupan dan jangkauan perdagangan, memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi secara global tanpa terbatas oleh batasan geografis. Sebagai hasilnya, *e-commerce* telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai negara di seluruh dunia (Cashman, 2007). Dalam fikih muamalah, yang merupakan cabang hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi, konsep jual beli yang sangat relevan dengan *e-commerce* adalah *bai' as-salam*. *Bai' as-salam* adalah suatu jenis transaksi jual beli di mana penyerahan barang ditunda namun harga barang dibayarkan secara langsung pada saat transaksi terjadi (Abu Zahrah, 1967). Transaksi ini memungkinkan pihak pembeli untuk membayar harga barang sebelum barang tersebut diserahkan, yang sering kali merupakan kebutuhan dalam *e-commerce* di mana barang sering kali harus diproduksi atau dipesan terlebih dahulu sebelum dikirim kepada pembeli.

Dasar hukum bagi *bai' as-salam* dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah [2:282]. Ayat ini menegaskan pentingnya menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu dalam transaksi jual beli, termasuk kesepakatan yang jelas mengenai pembayaran dan pengiriman barang. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks *e-commerce* dapat membantu memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi (Mubarok, 2022). Dengan demikian,

pemahaman tentang konsep *bai' as-salam* dalam fikih muamalah menjadi sangat relevan dalam konteks *e-commerce*. Hal ini membantu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara online tetap mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bahwa para pelaku bisnis dapat menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai peran *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah serta dampaknya terhadap peningkatan penghasilan masyarakat. Sehingga nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi *e-commerce* dalam konteks ekonomi syariah dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan penghasilan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah serta mengidentifikasi solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analitis dan kajian literatur untuk menjelajahi peran *e-commerce* dalam mencapai tujuan ekonomi syariah serta dampaknya terhadap peningkatan penghasilan masyarakat. Pendekatan analitis akan digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, kajian literatur yang mendalam akan dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan terkait yang telah ada sebelumnya.

Proses penelitian dilakukan dengan identifikasi dan seleksi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan *e-commerce* dalam konteks ekonomi syariah. Setelah itu, data dan informasi dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang dapat mendukung atau menentang hipotesis penelitian. Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, penelitian ini akan memperhatikan aspek-aspek seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama dalam analisisnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan ekonomi, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, dalam memahami peran *e-commerce* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Metodologi penelitian yang dipilih ini diharapkan mampu menghasilkan temuan-temuan yang relevan dan bermakna dalam konteks pengembangan kebijakan, praktik bisnis, serta penelitian lanjutan di bidang *e-commerce* dan ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *E-commerce* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam era digital saat ini, *E-Commerce* telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian global, dengan dampak yang signifikan terhadap penghasilan masyarakat. Namun, penting untuk memahami implikasi ekonomi syariah dalam hal ini, mengingat

prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Menurut Muhammad Akram Khan, dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Finance: Principles and Practice*" (2007), ekonomi syariah memiliki landasan yang unik dalam melihat aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan gharar (ketidakpastian) menjadi pedoman utama dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Dalam hal *E-Commerce*, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis online.

Pada lingkup integrasi ekonomi syariah dalam *E-Commerce*, penekanan pada transaksi yang adil dan etis menjadi krusial. Menurut Monzer Kahf, konsep muamalah (transaksi ekonomi) dalam Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dalam mengembangkan platform *E-Commerce*, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tercermin dalam setiap aspek bisnis.

Menurut Hasanuzzaman & Nath, dalam buku "*Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and e-Tourism Applications*" (2020), *E-Commerce* telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa batasan geografis. Dengan memanfaatkan platform online, individu dapat menjual produk-produk mereka kepada pelanggan di seluruh dunia, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka.

Integrasi Ekonomi Syariah dalam E-Commerce

E-commerce, sebagai bentuk perdagangan yang terjadi secara elektronik melalui jaringan internet, telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, konsep *e-commerce* dipahami lebih dari sekadar transaksi komersial biasa. Lebih dari itu, *e-commerce* harus mematuhi prinsip-prinsip Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi.

Dalam Islam, transaksi online diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum syariah. Ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan tanpa mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba (bunga), kezhaliman, penipuan, atau kecurangan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menegaskan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan online, penjual dan pembeli harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Langkah-langkah seperti menyediakan deskripsi produk yang jujur, menjaga keamanan data pengguna, dan menjamin ketersediaan barang atau jasa yang dijanjikan merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi online tetap halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Napitupulu, 2015).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam semua aspek transaksi ekonomi. Ini termasuk pula dalam praktik *e-commerce*, di mana setiap tahap transaksi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih muamalah. Dalam pandangan ekonomi syariah, konsep keadilan menjadi landasan utama dalam menjalankan bisnis, baik secara konvensional maupun dalam bentuk *e-commerce*. Menurut Usmani (2021), seorang ulama dan pakar ekonomi Islam, transaksi *e-commerce* harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk keadilan dalam harga,

barang, dan pembayaran. Dalam fatwanya, ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini harus menjadi panduan bagi setiap pelaku bisnis yang bergerak dalam ranah e-commerce.

Konsep ini juga diperkuat oleh para ahli ekonomi Islam lainnya, seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam semua transaksi ekonomi, termasuk *e-commerce*. Menurutnya, keadilan dalam transaksi adalah salah satu prinsip utama ekonomi syariah yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, konsep e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang mengatur ekonomi. Hal ini mencakup aspek keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap tahap transaksi, sehingga menjaga integritas dan moralitas dalam praktik bisnis secara online.

Peran *E-commerce* dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

E-commerce, sebagai fenomena revolusi digital, tidak hanya menyediakan platform untuk transaksi bisnis secara online, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama dalam kerangka ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. *E-commerce*, dengan potensinya untuk menciptakan akses pasar yang lebih luas dan memungkinkan inovasi produk dan layanan, secara langsung berkontribusi pada terwujudnya tujuan-tujuan ekonomi syariah tersebut.

Salah satu peran utama *e-commerce* adalah dalam memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Melalui *platform e-commerce*, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dari lokal hingga global tanpa terkendala oleh batasan geografis. Sebuah laporan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan bahwa pertumbuhan *e-commerce* telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi mikro dan kecil di berbagai negara, dengan membuka peluang perdagangan baru bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Ini berarti bahwa *e-commerce* bukan hanya menyediakan sarana bagi UMKM untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Tidak hanya itu, *e-commerce* juga memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan layanan. Dengan adanya *platform e-commerce*, UMKM memiliki kesempatan untuk menampilkan produk dan layanan baru mereka kepada konsumen dengan lebih efektif. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan produk mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar yang berubah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Penelitian oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) juga menyoroti peran *e-commerce* dalam mendorong inovasi dan kreativitas di antara UMKM. Dalam sebuah studi, UNESCAP menemukan bahwa e-commerce memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menciptakan model bisnis yang baru, menjelajahi pasar yang lebih luas, dan berkolaborasi dengan mitra bisnis baru.

Dengan demikian, e-commerce tidak hanya menjadi alat untuk memfasilitasi transaksi bisnis, tetapi juga merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi

mikro dan kecil, serta peningkatan penghasilan masyarakat secara keseluruhan dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran *E-commerce* dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat, Mengikuti Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Pada ekonomi syariah, efektivitas peran *e-commerce* dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang krusial untuk dipertimbangkan. Dalam upaya memahami kompleksitas ini, kita perlu menyelami berbagai faktor yang saling terkait, meliputi aksesibilitas teknologi, literasi digital, regulasi yang mendukung, dan kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce* yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Salah satu faktor kunci yang memengaruhi efektivitas *e-commerce* adalah aksesibilitas teknologi. Aksesibilitas ini mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil dan cepat, serta perangkat elektronik yang terjangkau bagi masyarakat. Tanpa aksesibilitas teknologi yang memadai, potensi *e-commerce* untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat akan terbatas. Seiring dengan itu, literasi digital juga menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi efektivitas *e-commerce* dalam meningkatkan penghasilan masyarakat. Literasi digital mencakup kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, termasuk dalam hal navigasi *platform e-commerce*, keamanan data, dan pemahaman tentang cara melakukan transaksi secara online.

Studi oleh Warschauer (2006) menyoroti pentingnya literasi digital dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Tingkat literasi digital yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan literasi digital dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penghasilan masyarakat melalui *e-commerce*. Selain faktor aksesibilitas teknologi dan literasi digital, regulasi yang mendukung juga berperan penting dalam menentukan efektivitas *e-commerce* dalam lingkup ekonomi syariah. Regulasi yang memadai dan jelas dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengembangan *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terakhir, kepercayaan konsumen terhadap platform *e-commerce* yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas *e-commerce* sebagai alat untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan konsumen dalam konteks *e-commerce*.

Dengan memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor ini secara holistik, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi *e-commerce* untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Regulasi dan Praktik *E-commerce* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik *e-commerce* dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini memerlukan kebijakan yang mendukung serta pembentukan lembaga pengawas yang bertugas mengatur kegiatan *e-commerce* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting dari implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi *e-commerce* adalah pembentukan lembaga pengawas yang kompeten dan independen. Lembaga pengawas ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan praktik bisnis yang dilakukan melalui platform *e-commerce* mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan mengacu pada hukum syariah (Siddiqi, 2006). Selain itu, pembentukan standar-standar kualitas dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *e-commerce*. Standar-standar ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan dalam harga dan transparansi informasi hingga perlindungan terhadap hak konsumen. Dengan adanya standar-standar ini, konsumen akan merasa lebih percaya dan nyaman untuk melakukan transaksi melalui *platform e-commerce* yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik *e-commerce* juga dapat dilakukan melalui pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, pengembangan platform *e-commerce* yang khusus menyediakan produk-produk halal atau penawaran layanan keuangan yang bebas dari riba. Dengan cara ini, *e-commerce* dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Kettell, 2011). Dengan implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik *e-commerce*, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hambatan dan Tantangan dalam Mengintegrasikan *E-commerce* dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat

Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, integrasi *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah tidak terlepas dari sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi syariah, kekurangan infrastruktur teknologi yang memadai, serta resistensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung adopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam *e-commerce*. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat umum dan pelaku bisnis. Banyak konsumen dan pengusaha yang belum memahami sepenuhnya konsep-konsep ekonomi syariah serta manfaat yang dapat diperoleh dari menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas *e-commerce*. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mengadopsi praktik *e-commerce* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (El-Gamal, 2006).

Kekurangan infrastruktur teknologi yang memadai juga menjadi hambatan dalam mengintegrasikan *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah. Infrastruktur teknologi yang kurang berkembang atau tidak tersedia secara merata dapat membatasi aksesibilitas

dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem *e-commerce*. Ini dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan potensi *e-commerce* untuk meningkatkan penghasilan mereka, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi (Hassan, 2018). Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung adopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam *e-commerce* juga dapat menjadi hambatan. Beberapa pihak mungkin memiliki kepentingan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk atau layanan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Resistensi ini dapat menghambat upaya untuk mengintegrasikan *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kuran, 1995).

Adapun berdasarkan penelitian Chaira, dkk (2023) ditemui berbagai hambatan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam mengintegrasikan *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, Pertama, pemerataan ekonomi tetap menjadi tantangan utama di Indonesia meskipun perdagangan online telah membuka peluang bagi pelaku usaha di berbagai daerah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk merangkul sektor ekonomi lokal dan meningkatkan aksesibilitas perdagangan online di seluruh wilayah. Kedua, infrastruktur masih menjadi hambatan dengan ketidakmerataan akses internet di seluruh Indonesia. Meskipun akses internet semakin meluas, banyak daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam membangun infrastruktur yang memadai, didukung oleh inisiatif swasta dan dukungan dari lembaga keuangan syariah, sangat penting. Keamanan transaksi merupakan isu utama, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Perlunya peningkatan sistem keamanan *e-commerce*, edukasi kepada konsumen, dan penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Penting bagi pelaku *e-commerce* untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, sertifikasi keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan online. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi informasi sensitif pengguna, memastikan keamanan transaksi, dan mencegah kejahatan online seperti penipuan (Pujiyanto, dkk., 2018). Terakhir, ketidaksesuaian antara apa yang dipesan dan yang dikirimkan, serta keterlambatan dalam pengiriman dan pembayaran, dapat menimbulkan masalah dalam konteks ekonomi syariah. Penjual perlu memastikan kejujuran dalam transaksi serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman dan pembayaran. Dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah sangat penting untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perdagangan online yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah perlu ditingkatkan, sementara investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi menjadi kunci dalam memastikan aksesibilitas *e-commerce* bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, dialog dan kerja sama antara semua pemangku kepentingan akan membantu mengatasi resistensi dan mempercepat integrasi *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroiti pentingnya memahami peran *e-commerce* dalam ekonomi syariah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. *E-commerce* memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dan memfasilitasi inovasi produk dan layanan. Namun, untuk efektif dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, *e-commerce* perlu memperhatikan faktor-faktor seperti aksesibilitas teknologi, literasi digital, regulasi yang mendukung, dan kepercayaan konsumen. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik *e-commerce* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun demikian, integrasi *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah masih dihadapi oleh beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi melalui upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk memahami hubungan antara *e-commerce*, ekonomi syariah, dan peningkatan penghasilan masyarakat dalam konteks global yang terus berubah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustine, A. R. (2023). Pengaruh Periklanan Dan Brand Ambassador Terhadap Minat BeliKonsumen E-Commerce Pendahuluan. *Marketgram Journal*, 1(1), 31–38
- Dariel Fadli, M., & R. Nurafni, R. (2021). Consumer Loyalty Through Customer Satisfaction inE-Commerce. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 6120–613
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hassan, M. K. (Ed.). (2018). *Handbook of empirical research on Islam and economic life*. Edward Elgar Publishing.
- Hasanuzzaman, Md, and Nath, Biswajit. “Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and e-Tourism Applications.” IGI Global, 2020.
- Kahf, Monzer. “Islamic Finance: Principles and Practice.” Islamic Research and Training Institute, 2009.
- Khan, Muhammad Akram. “Islamic Finance: Principles and Practice.” Edward Elgar Publishing, 2007.
- Mubarok, M. M. (2022). E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2493-2500.
- Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online Rodame MonitorirNapitupulu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. *At-Tijarah*, 1(2), 122–140
- Qaraḍāwī, Y. (2011). *Fiqh Al-Zakāh: A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. The Other Press.
- Usmani, M. M. T. (2021). *An introduction to Islamic finance* (Vol. 20). Brill.
- World Trade Organization. (2020). *E-commerce, Trade and the COVID-19 Pandemic*.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2019). *E-commerce Development and Small Business Competitiveness: A Case Study of Firms in Asia and the Pacific*.

- Warschauer, M. (2006). Laptops and literacy: Learning in the wireless classroom. (*No Title*).
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic economic studies*, 13(2).
- Kettell, B. (2011). *Introduction to Islamic banking and finance* (Vol. 551). John Wiley & Sons.
- Kuran, T. (1995). Islamic economics and the Islamic subeconomy. *Journal of Economic perspectives*, 9(4), 155-173.
- Chaira, T. M. I., Yolanda, C., & Hasanah, U. (2023). Perdagangan Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, 3(2), 95-106.
- Putri, A. S., & Zakaria, R. (2020). Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital. Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC, November, 1-14.
- Pujianto, A., Mulyati, A., & Novaria, R. (2018). Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Majalah Ilmiah Bijak*, 15(2), 127-137. <https://doi.org/10.31334/bijak.v15i2.20>